TINDAK PIDANA PENADAHAN MOTOR (STUDI KASUS PERKARA PIDANA No.1668/PID.B/2018/PN/PLG) DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

SKRIPSI
Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :
MUHAMMAD ILHAM
502015141

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMANG
FAKULTAS HUKUM
2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : TINDAK PIDANA PENADAHAN MOTOR (STUDI KASUS PERKARA PIDANA NO. 1668/Pid.B/2018/PN/PLG) DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

Nama : **Muhammad Ilham**
NIM : **502015141**
Program Studi : **Hukum Program Sarjana**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Pembimbing,

Drs. Edy Kastro, M.Hum. ( )

Palembang, Maret 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : **Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum.** ( )

Anggota : **1. M. Soleh Idrus, SH., MS.** ( )

2. Hj. Kurniati, SH., MH. ( )

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang

Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Ilham

Nim : 502015141

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

TINDAK PIDANA PENADAHAN MOTOR (STUDI KASUS PERKARA PIDANA No.1668/PID.B/2018/PN/PLG) DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

Adalah bukan merupakan karya tulis oprang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 7 Februari 2020

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL
TGL. 20
CC79DAHF313187329
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Muhammad Ilham

MOTTO :

"***Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik (untuk memotong), maka ia akan memanfaatkanmu (dipotong).***"

(HR. Muslim)

Ku persembahkan untuk :

- **Kepada papa (alm) dan mama tersayang, yang selalu memberikan nasehat dan doa yang tulus demi masa depanku.**
- **Kepada kedua kakak perempuanku terimakasih telah selelu kasih saran dan support untuk adiknya yang bungsuh ini.**
- **Dan teruntuk teman-teman seperjuangan terimakasih atas dukungannya.**
- **Almamater hijau kebanggaanku.**

ABSTRAK

TINDAK PIDANA PENADAHAN MOTOR (STUDI KAUS PERKARA No.1668/PID.B/PN/PLG) DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

Oleh

MUHAMMAD ILHAM

Tindak pidana ialah sesuatu melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya. Penadahan adalah sesuatu yang membantu melakukan kejahatan atau sebagai *medeplichigheid* (pembantuan) dalam suatu kejahatan yakni dengan perbuatan mana pelalu dapat memperoleh benda-benda yang diperoleh karena kejahatan. Adapun permasalahan yang ingin diteliti melalui penelitian ini ialah untuk menjelaskan penerepanan sanksi pidana pada tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Palembang, Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Palembang.

Jenis penelitian ini yag digunakan dalam peneltian skripsi ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dimana tahap awal penelitian dengan data sekunder dan surat putusan dari Pengadilan Negeri Palembang No.1668/PID.B/PN/PLG.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan sanksi pidana pada tindak pidana penadahan motor di Pengadilan Negeri Palembang, dalam penjatuhan sanksi pidana hakim melihat bukti-bukti yang ada dan unsur-unsur yang membenarkan bahwa pelaku tindak pidana penadahan memang benar telah melakukan perbuatan pidana. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penadahan di Pengadilan Negeri Palembang menunjukan bahwa hakim dalam memberikan putusannya lebih melihat kepada fakta yang terjadi dan pembukian para saksi-saksi yang ada pada saat pembuktian dipersidangan.

Kata kunci : Tindak Pidana, Penadahan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur saya panjatkan kepada kehadirat Allah SWT yang mana telah memberikan waktu, tenaga dan juga kesehatan sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik dan tanpa halangan yang berarti. Tak lupa Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang mana beliaulah yang telah membawa zaman jahiliyah ke zaman seperti sekarang ini.

Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam pembuatan skripsi ini. Terima kasih juga kepada orang tua yang telah memberikan waktu dan juga biaya sehingga saya bisa menyelesaikan studi saya sampai sekarang ini.

Penulisan skripsi saya ajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana pada Progam Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Judul yang saya ajukan adalah **"TINDAK PIDANA PENADAHAN MOTOR (ANALISIS NORMATIF PUTUSAN HAKIM PERKARA PIDANA No.1668/PID/2018/PN/PLG) DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG".**

Dalam penyusunan dan juga penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan juga bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya saya sebagai penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Yth, Bapak Dr. Abid Djazuli.,SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Yth, bapak Nur Husni Emilson.,SH.,SpN.,MH Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Yth, Bapak/Ibu Wakil Dekan I,II,III,IV, Fakultas Hukum Universitas muhammadiyah Palembang

4. Yth, Bapak Mulyadi Tanzili,SH.,MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Yth, Bapak Drs. Edy Kastro.,M.hum selaku Pembimbing dalam penuisan skripsi ini ;
6. Yth, Ibu Reny Okpirianti.,SH.,MH selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi dan nasehat.
7. Yth, kedua orang tuaku Papa (alm) Musobirin.,SH , Mama Dawiyah yang telah selalu memberikan nasehat dan doa yang terbaik untuk anaknya sehingga penulisan skripsi ini terselasaikan dengan baik.
8. Yth, kakak perempuanku Lusi Suryanti.,Amd.,Keb dan Zalia.,Amd.,Kep yang bawel dan selalu bikin kesel dan ribut tapi aku tetap sayang terimakasih telah memberikan support dan doa yang terbaik.
9. Kepada teman seperjuangan Fadly, Dody, Abadan, Okta, Rony, Akbar, Fanny, ryan, Raden, Intan, Clara, Sri, Dkk yang tidak bisa di sebutkan satu-persatu terimakasih atas inspirasi dan saran dan waktu kalian yang telah membantu saya selama mengerjakan skripsi ini .

Semoga segala bantuan dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagi salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, Februari 2020

Penulis,

MUHAMMAD ILHAM

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ..... **ii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **viii**

BAB 1 : PENDAHULUAN

- **A.** Latar belakang **1**
- **B.** Rumusan masalah **7**
- **C.** Ruang lingkup dan Tujuan **7**
- **D.** Kerangka Konseptual **8**
- **E.** Metode Penelitian **8**
- **F.** Sitematika Penulisan **10**

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- **A.** Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penadahan **11**
- **B.** Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim **18**
- **C.** Tinjauan Umum Tentang Kendaraan Bermotor **22**

BAB III : PEMBAHASAN

- **A.** Penerapan Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Penadahan Di Pengadilan Negrei Palembang **27**
- **B.** Pertimbangan Hakim Dalam menjatuhka Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Penadahan Di Pengadilan Negeri Palembang **34**

BAB IV : PENUTUP

- **A.** Kesimpulan **49**
- **B.** Saran **50**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

"Pengendalian hidup dalam masyarakat didasarkan pada hukum yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Dengan adanya hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dapat menjadi lebih teratur dan kejahatan yang ada dapat dilindungi. hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut".[1]

Masyarakat seringkali tidak mengerti tentang penyelenggaraan ketertiban hukum dengan melakukan apa yang bertentangan dengan hukum. kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyelenggarakan ketertiban hukum menyebabkan timbulnya kejahatan yang terjadi dalam masyaraat itu sendiri. kejahatan dalam masyarakat biasanya dipicu karena kebutuhan hidup dari masyarakat itu sendiri.

"KUHP membagi tidak pidana menjadi 2 (dua) yaitu kejahatan dan pelanggaran. tindak pidana kejahatan termuat dalam buku II Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 KUHP. Didalam KUHP tidak dijelaskan secara khusus mengenai pengertian kejahatan. menurut syarifudin pettanase kejahatan adalah suatu kata yang digunakan untuk melukiskan suatu perbuatan yang tercela (wrongs) yang digunakan oleh seseorang atau beberapa orang".[2]

Tindak pidana kejahatan bermacam-macam , yang paling banyak dilakukan dalam masyarakat adalah pencurian, pemerasan, pengacaman, penggelapan, penganiyayaan dan penadahan.

---

[1] moeljatno,2012,*Asas-asas Hukum Pidana,Rineka Cipta ,jakarta, hlm 8*

[2] syarifuddin pettanasse, 2011, *Mengenal Kriminologi*, Penerbit *UNSRI , Palembang, hlm 25*

“kejahatan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, dan dari beberapa faktor ini kejahatan memilliki akibat yang sangat merugikan pihak korban. Berdasarkan penyeidikan dan kenyataan dapatlah dikatakan bahwa sebab-sebab kejahatan dapat di cari dari 2 (dua) sektor yaitu”.[3]

1. Sebab-sebab yang datangnya dari dalam si pelaku kejahatan itu sendiri (sebab-sebab intern)
2. Sebab-sebab yang datang tau pengaruh dari luar sipelaku kejahatan (sebab-sebab ekstern)

Putusan yang diberikan hakim pada perkara NO.1668/PID.B/2018/PN.PLG yaitu:

1. Menyatakan : Terdakwa I Aan Markanto Alias Aan Bin Muhlis dan Terdakwa II Reza Nopian Alias Ejo Bin Muhlis bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHPidana
2. Menjatuhkan : Pidana penjara terhadap Terdakwa I Aan Markanto Alias Aan Bin Muhlis dan Terdakwa II Reza Nopian Alias Ejo Bin Muhlis
3. masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio soul GT warna abu2 yang dilapisi stiker warna kuning BG

[3] *Ibid,hlm.50*

6501 AAP dikembalikan kepada saksi korban Muhamad Encep bin Husni Thamrin;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Putusan hakim yang terlampir dalam surat putusan NO.1668/PID.B/2018/PN/PLG atas tindak pidana penadahan motor tergolong ringan.

Tindak pidana penadahan sangat berpengaruh pada kesadaran diri masyarakat akan penadahan itu sendiri. Kesadaran masyarakat dalam melakukan tindak pidana menjadi sasaran bagi pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan dapat dengan mudah menjual barang-barang yang di peroleh dari hasil kejahatan unutuk di berikan kepada sipenerima barang hasil kejahatan tersebut (penadahan). Dengan adanya penadahan tersebut pelaku kejahatan semakin mudah untuk menjual barang-barang dari hasil kejahatan yang dilakukannya. Kejahatan yang biasa dilakukan untuk selanjutnya dimanfaatkan sipelaku sebagai suatu penadahan adalah pencurian, perampasan dan perampokan.

Alasan penadahan tidak hanya didasarkan pada unsur kesengajaan atau tidak kesengajaan. faktor yang sangat mempengaruhi timbulnya suatu penadahan karena biasanya harga barang yang dperoleh adalah dibawah rata-rata atau diawah harga normal. Alasan harga yang dibawah rata-rata inilah membuat masyarakat lebih memilih atau dengan tidak sengaja melakukan tindak pidana penadahan. tentunya bagi msayarakat yang tidak mengetahui atau dengan tidak sengaja membeli barang dari hasil suatu kejahatan merasa sangat dirugikan. faktor lain

yang dapat menimbulkan tindak pidana penadahan yaiutu kurangnya sifat kehati-hatian masyarakat menerima barang tersebut.

"dalam hal ini masyarakat harus mengetahui asal-usus barang yang diperoleh dari seseorang,baik dari hasil membeli, menyewa, menerima gadai,dan hal lain yang berkaitan dengan penerima benda. adanya faktor-faktor yang mnyebabkan timbulnya tindak pidana penadahan dan dari adanya penjelasan pasal 480 KUHP , seseorang dapat dikatan sebagai penadah,apabila"[4]:

(1) Membeli, menyewa,menrima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukar ,menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang tersebut itu diperoleh karena kejahatan atau karena mau mendapat untung.

(2) Menjual mnyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau dapat patut disangkanya bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan.

Tidak sedikit masalah dan kerugian yang dialami para korban dari tindak pidana penadahan, khususnya bagi pelaku yang dengan tidak sengaja telah menerima atau memperoleh barang dari hasil kejahatan. Masalah dan kerugian yang di timbulkan dapat berupa disitianya barang yang telah diperoleh, diri sendiri bahkan keluarga dapat masuk kedalam masalah pidana. Kejahatan yang dalam hal ini menjelaskan tentang penadahan, biasanya banyak dilakukan terhadap harta kekayanaan. barang-barang yang banyak digunakan sebagai alat kejahatan yang

[4]Andi *Hamzah ,2011, KUHP dan KUHAP, Rineka Cipta,Jakarta, hlm.190.*

berakibat pada tindak pidana penadahan, yaitu barang elektronik, kendaraan, perhiasan, dan barang-barang lainnya yang berasal dari hasil kejahatan.

Kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya penadahan akan sangat terlibat pada negara-negara yang sedang berkembang. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Akan terlihat semakin meningkat pula kejahatan yang akan terjadi bagi masyarakat. kejahatan tidak hanya mengancam negara yang sedang berkembang, negara miskin dan negara maju pun akan marasakan kejahatan yang menggagnggu ketentraman dan bahkan akan mengganggu perekonomian masyarakat negara itu sendiri.

Indonesia sebagai negara berkembang juga merasakan semakin banyak juga kasus-kasus kejahatan. Salah satu kejahatan yang sangat mengancam kesejahteraan masyarakat yaitu penadahan. Penadahan yang diawali dari hasil pencurian, membuat ketentraman masyarakat semakin terancam. Penadahan juga terlihat semakin marak terjadi di kota palembang, salah satunya penadahan yang sering dilakukan yaitu penadahan pada kendaraan bermotor. tidak dipungkiri dengan semakin banyaknya penadahan pada kendaraan bermotor menyebabkan juga semakin meningkatnya aksi pencurian pada kendaraan bermotor (curanmor), sehingga dapat dilakukan bahwa penadahan memiliki keterkaitan dengan aksi pencurian yang dilakukan para pelaku. selain kendaraan bermotor juga menjadi objek para pencuri dan penadah dalam melakukan kejahatan.

“kejahatan pada kendaraan bermotor seperti ini selain mengancam kesejahteraan dan ketentraman hidup masyarakat juga merupakan sifat kejahatan yang menyertai pembangunan”.[5]

Adanya penerima dari hasil pencurian yang dilakukan seperti pedagang-pedagang eceran dan pedagang-pedagang barang bekas membuat pelaku pencurian semakin bersemangat untuk melakukan aksinya. untuk itu perlu adanya penertiban terhadap pelaku kejahatan kendaraan bermotor, tidak hanya bagi pelaku pencurian tapi juga bagi pelaku penadahan yang biasanya banyak dilakukan bagi pedagang eceran dan pedagang barang bekas, peranan penegak hukum sangat diperlukan dalam melakuakan penertiban untuk mengatasi aksi kejahatan kendaraan bermotor, para penegak hukkum juga harus menegakkan sanksi dan norma serta penerapan norma bagi para pelaku kejahatan.

Penertiban dan penegak hukum dan norma serta penerapannya juga harus didukung dengan adanya upaya penanggulangan terhadap kejahatan kendaraan bermotor. upaya yang dilakukan tidak hanya berasalah dari para penegak hukum. masyarakat juga harus berhati-hati terhadap barang-barang yang dijual oleh pedagang dengan harga yang murah. karena tidak menutup kemungkin seseorang yang membeli barang dari hasil kejahatan baik sengaja atau tidak sengaja dapat disebut juga sebagai penadahan.

---

[5]Soerjono Soekamto dkk,2013, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan BermotorSuatu Tinjauan Kriminologi* ,Aksara,Jakarta, hlm.20

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka judul skripsi ini adalah : “TINDAK PIDANA PENADAHAN MOTOR (ANALISIS NORMATIF PUTUSAN HAKIM PERKARA NO.1668/PID.B/2018/PN/PLG) DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan sanksi tehadap pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Palembang pada kasus NO.1668/PID.B/2018/PN/PLG ?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana pada tindak pidana penadahan di pengadilan negeri kelas 1 palembang pada kasus NO.1668/PID.B/2018/PN/PLG.?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penulisan ini yaitu bahwa sering terjadi tindak pidana penadahan dalam kehidupan masyarakat, baik secara sengaja atau tidak sengaja. diketahui alasan tersebut disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dan faktor ke hati-hatian dari masyarakat dalam membeli, menerima, menyewa, menerima hadiah, menarik keuntungan terhadap suatu benda penjatuhan sanksi pidana serta penerapan sanksi pidana pada tindak pidana penadahan di pengadilan negeri kelas I A palembang.

2. Tujuan

Adapun yang mnejadi tujuan dalam penulisan skripsi ini untuk mengetahui tentang penerapan sanksi pidana pada tindak pidana penadahan di pengadilan negeri kelas I A palembang dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada tindak pidana penadahan di pengadilan negeri palembang hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan bagi ilmu yang pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana, sekaligus sumber pemikiran yang di persembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

1. "tindak pidana ialah suatu pelanggaran norma yang sengaja atau pun dengan tidak sengaja telah dilakukan dengan seorang pelaku yang dapat di pertanggung jawabkan perbuatannya.[6]
2. "penadahan merupakan tindak pidana formal dan bahwa ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukan merupakan unsur dari tindak pidana penadahan yang diatur dalam pasal 480 angka I KUHP".[7]
3. penerapan ialah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang di inginkan oleh suatu atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
4. kendaraan bermotor ialah kendaraan yang di gerakkan oleh peralatan teknik untuk penggerakannya dan digunakan untuk transportasi darat.

E. Metode Penelitian

1. jenis penelitian

[6] Adami Chazawi,2011,*Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo,Jakarta,hal 69

[7] Lamintang,2010,*dasar-dasar hukum pidna indnesia*, Citra Aditya Bakti, bandung hal 305

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian huku yang sumber data utamanya adalah dalam bentuk data sekunder yang dititik berakan pada surat putusan NO.1668/PID.B/2018/PN/PLG dan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang relevan.

2. Jenis dan sumber bahan penelitian

Dalam penelitian ini jenis data yang diperlukan adalah data kuantitatif sedangkan sumber bahan penelitinan yang diperoleh dari data sekunder. data sekunder adalah data yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang terkait dengan materi penulisan skripsi meliputi:
   a. Kitab undang-undang hukum pidana
   b. Kitab undang-undang hukum acara pidana
   c. Putusan hakim pengadilan negeri kelas I A palembang
2. Bahan hukum sekunder. yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelaskan terhadap bahan hukum primer dan dapat membantu menganilisis serta memahami bahan hukum primer, meliputi: buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder.

3. Teknik pengumpulan data

Pengelolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikontruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

F. Sistematik Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi dalam berbagai bab, dimana pada masing-masing bab diuraikan permasalahkannya secara tersendiri. namun dalam konteks dalam berkaitan antara satu dengan yang lain, secara sistematis penulisan menempatkan materi pembahasan keseluruhan kedalam 4 bab yang terperinci sebagai berikut :

BAB I : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang isinya antara lain memuat latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, dan tujuan, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini merupakan bab yang memberikan pemahaman serta gambaran tetang tinjauan umum tentang pidana. Tinjauan umum tetang tindak pidana penadahan Tinjauan umum tentang putusan hakim, tinjauan umum tentang kerndaraan bermotor

BAB III : Bab ini merupakan perumusan pokok penulisan yang terdiri dari sanksi pidana pada tindak pidana di pengadilan negeri palembang, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada tindak pidana penadahan di pengadilan negeri palembang.

BAB IV : Bab ini merupakan bab terakhir bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran mengenai permasalahan yang di bahas.

DAFTAR PUSTAKA

Agustin,Inayah. 2012. "Terapi dengan pendekatan Solution Focused pada Individu yang Mengalami Quarter Life Crisis". Fakultas Psikologi Universitas Indonesia,2012

Azmi,Hilma.2014.”Gambaran Tingkat Stress Dilihat dari Aspek Fisik dan Emosional pada Pengajar Anak Autis di Sekolah Khusus Al-Ihsan”. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2014

Andreasen. N. C and Black. D. W, 2001, Introductory Textbook Of Psychiatry. 3rd ed. British Library, USA, Hal. 335-342

Allison, Black, “Halfway Between Somewhere And Nothing: An Axploration Between Quarterlife- Crisis And Life Satisfaction Among GraduateStudent”, Master of Education, University of Arkanas, ProQuest Dissertations And Theses (PQDT) UMI 1484631, 2010.

Alifandi, (2016). Kelelahan emosi (emotional exhaustion) pada mahasiswa yang bekerja paruh waktu (studi pada mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang bekerja paruh waktu) (Skripsi tidak dipublikasikan). Semarang: Universitas Negeri Semarang

Attar, B. K., Guerra, N. G., & Tolan, P. H. (1994). Neighborhood disadvantage, stressful life events, and adjustment in urban elementary-school children. Journal of Clinical Child Psychology, 23(4), 391-400. doi: 10.1207/s15374424jccp2304_5

C Duri Kartika.http://eprints.ums.ac.id/37501/6/BAB%20II.pdf. diakses pada tanggal 20 maret 2020.

Cholidah,Enik.2012."Berpikir Positif untuk Menurunkan Stres Psikologis". https://journal.ugm.ac.id/jpsi/article/view/6967. diakses pada tanggal 3 Maret 2020

Eunike&Cahyati.2015." Stress Kerja pada Pemilihan Stress Coping ". https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/kemas/article/view/2811. Diakses pada tanggal 29 Maret 2020

Fischer, K. (2008). Ramen noodles, rent and resumes: An after-college guide to life. California: SuperCollege LLC

Greenberg. (2002). Handbook Of Stress In Multi Settings. New York: John Willey & Sons

Gaol, Nasib. 2016. "Teori Stres: Stimulus, Respons, dan Transaksional". https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/download/11224/pdf.diakses pada tanggal 3 Maret 2020

Isnain& Lestari.2015."Kecemasan pada Pengangguran Terdidik Lulusan Universitas".

http://journals.ums.ac.id/index.php/indigenous/article/download/2322/1588

diakses pada tanggal 24 februari 2020.

Jackson, Y., & Warren, J. S. (2000). Appraisal, social support, and life events: Predicting outcome behavior in school-age children. Child Development, 71(5), 1441-1457. doi; 10.1111/1467-8624.00238

Lubis, Rahmi,dkk.2015. "Coping Stress pada Mahasiswa yang Bekerja". http://ojs.uma.ac.id/index.php/diversita/article/download/494/339. Diakses pada tanggal 29 Maret 2020

Lazarus, R S. & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer.

Murphy, Mairead. 2011. "*Emerging Adulthood In Ireland : Is The Quarter Life Crisis A*

Common Experience?.”arrow.tudublin.ie › cgi › viewcontent.diakses pada tanggal 25 februari 2020

Mutiara, Yeni. 2018. “ Quarter Life Crisis PadaMahasiswa BKI Tingkat Akhir”. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018

Jennifer Herold Olson- Madden, “Correlates and Predictors Life Satisfaction Among 18 to 35-Years Olds: An Exploration of The “Quarterlife crisis” Phenomenom”, ProQuest Dissertations And Theses, (2007), hlm. 5.

Nash, R.J., & Murray, M.C. (2010). Helping college students find purpose: The campus guide to meaning-making. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Papalia, D. E., & Feldman, R. D. (2014). Menyelami Perkembangan Manusia (2nd ed.). Jakarta: Salemba Humanika.

Rathus, S. A. & Nevid, J. S. 2002. Psychology and The Challenge of Life: Adjustment in The New Millenium. Eight Edition. Danver: John Willey & Sons, Inc.

Rohma, Fildza. 2016. HUBUNGAN ANTARA KEPRIBADIAN HARDINESS DAN STRES KERJA PADA FRESH GRADUATE.Universitas Pendidikan Indonesia

Robbins, Alexandra dan Wilner, Abby,Quarterlife crisis: The Unique Challenges Of Life In Your Twenties, New York: Tarcher Penguin, 2001.

Sugiarti & Karimah.2018.”Gambaran Stress dan Dampaknya bagi Mahasiswa”. http://ejurnal.mercubuana-yogya.ac.id/index.php/psikologi/article/download/240/524. Diakses pada tanggal 9 April 2020

Sapardo, Florence Jessica.2019.”Hubungan Dukungan Sosial dengan Koping Stres pada Mahasiwa Merantau yang Bekerja”. http://ejournal.psikologi.fisip-

unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/07/jurnal%20jessi%20(07-05-19-03-16-54).pdf. Diakses pada tanggal 18 April 2020

Slamet, Suprapti I,S, Sumarmo Markom. 2003." Pengantar Psikologi Klinis. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS)

Taylor, S.E. 2006. Health Psychology. New York: McGraw Hill Inc

Veenema, A. H., Blume, A., Niederle, D., Buwalda, B. &Neumann, I. D. (2006). Effects of early life stress on adult male aggression and hypothalamic vasopressin and serotonin. European Journal of Neuroscience, 24(6), 1711–1720. doi: 10.1111/j.1460-9568.2006.05045.x

Waitz, Grete; Stromme, Sigmund; Railo, Willi S. 1983. Conquer Stress with Grete Waitz, (terjemahan Sinta A. W). Bandung: Angkasa.

Zimmer-Gembeck, M. J., & Skinner, E. A. (2008). Adolescents' coping with stress: Development and diversity. Prevention Researche